

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. ASN yang tidak netral di Kabupaten Bantul belum memahami bahwa asas netralitas harus tetap terjaga meskipun belum masuk pada masa kampanye. Sesuai aturan bahwa ASN harus tetap netral baik sebelum masa kampanye, selama, maupun sesudah masa kampanye.
2. Temuan dari Panwaslu Kabupaten Bantul adanya 15 ASN yang tidak netral terjadi baik sebelum masuk masa kampanye dan selama masa kampanye. Bentuk pelanggaran yang dilakukan 15 ASN tersebut adalah menghadiri deklarasi dukungan PDIP yang menggusung Hj.Sri Surya Widati dan Misbakhul Munir sebagai calon bupati dan wakil bupati di lapangan Tirenggo; acara syukuran SP3 Drs.HM. Idham Samawi di kantor DPC PDIP; Assek III yang menghadiri acara wayang di Pleret dan menyampaikan latar belakang calon wakil bupati; acara panen raya yang menghadiri calon *incumbent* Hj.Sri Surya Widati dan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul melakukan acara ceremonial potong padi di Bulak Balakan.

3. ASN yang terlibat tidak netral banyak ditemukan pada acara deklarasi pencalonan calon *incumbent* di Lapangan Trireggo. Ada sebanyak 14 ASN yang hadir pada acara deklarasi ini. ASN yang tidak netral beberapa dari kepala SKPD. Salah satu alasan kehadiran ASN pada acara ini yaitu karena belum masuk pada masa kampanye.
4. Keterlibatan ASN menjadi tim sukses kandidat pada kampanye pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015 pihak panwaslu tidak menemukan dan tidak mendapatkan laporan adanya ASN yang menjadi tim sukses. Namun kepala BKD Kabupaten Bantul pernah menghadiri acara atau kegiatan kemenangan dari tim sukses calon *incumbent* yang terjadi pada masa kampanye. Tetapi temuan ini tidak masuk dalam laporan panwaslu karena tidak adanya bukti berupa foto atau rekaman.
5. Keterlibatan ASN sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN pada saat di pilkada Kabupaten Bantul tidak ada ASN yang menggunakan atribut partai maupun atribut ASN pada saat melanggar aturan yang ada.
6. Keterlibatan ASN sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain tidak terjadi di Kabupaten Bantul tetapi ASN di Kabupaten Bantul mendapatkan arahan langsung dari pimpinan yaitu Bupati atau calon *incumbent* dengan undangan resmi.
7. Keterlibatan ASN sebagai peserta dengan menggunakan fasilitas negara hal ini juga tidak ada ditemukan. Tetapi pada saat acara deklarasi pencalonan calon *incumbent* para ASN yang diundang *stand by* di rumah dinas Bupati

Bantul yang kebetulan dekat dengan lapangan Trirenggo tepat dilaksanakan acara deklarasi.

8. Keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan kandidat pilkada di Kabupaten Bantul dilakukan oleh Assek III Kabupaten Bantul, dimana pada saat acara wayang di Pleret, beliau menyampaikan latar belakang calon wakil kepala daerah yaitu pasangan dari calon *incumbent*.
9. Mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap salah satu kandidat tidak terjadi Kabupaten Bantul. Namun keterlibatan ASN sebelum masa kampanye terjadi pada saat deklarasi pencalonan calon *incumbent* merupakan undangan resmi dari partai politik, adanya ASN yang menghadiri acara syukuran SP3 Drs. HM. Idham Samawi di kantor DPC PDIP merupakan yaitu untuk memberikan ucapan kepada Drs. HM. Idham Samawi.
10. Memberikan dukungan kepada salah satu kandidat dengan cara memberikan surat dukungan disertai KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk di Kabupaten Bantul tidak terjadi hal seperti ini. Dikarenakan 2 calon kandidat yang maju pada pilkada 2015 diusung dari partai politik.
11. Sanksi yang diberikan kepada ASN yang tidak netral tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin PNS. ASN yang tidak netral di Kabupaten Bantul hanya diberikan sanksi berupa teguran tertulis.

4.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan analisis terhadap hasil penelitian serta memberikan kesimpulan, maka berikut saran-saran yang bisa peneliti rekomendasikan:

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah harus lebih intens dalam melakukan pengawasan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Bupati Bantul harus memberikan sanksi yang tegas sesuai aturan yang ada kepada ASN yang tidak netral agar tidak melakukan hal yang sama lagi.
3. ASN di Kabupaten Bantul harus lebih memahami undang-undang ASN, pemilu dan Displin PNS.
4. Kepala BKD dan Kepala Inspektorat seharusnya lebih menjaga netralitas dan tidak terpengaruh oleh politik.